



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda (Kompleks Perkantoran) Telepon. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 400.3.1/Kep.122-PSMP/VIII/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL-ITTIHAAD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ummul Qurro Al-Ittihaad telah mengusahakan didirikannya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad;
- b. Bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

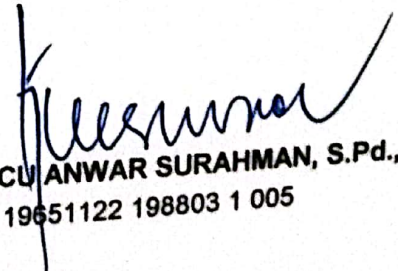
- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad ;
2. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad Tahun 2024, Nomor : 400.3.5/2243/PSMP, Tanggal 26 Agustus 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0305240056856 Tanggal 3 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Ummul Qurro Al-Ittihaad
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad
Alamat : Cibodas RT 02 RW 09 Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Al-Ittihaad sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,


H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19651122 198803 1 005